



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2014/PN.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana menurut acara pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **LABERE SAFAR BIN SAFAR SABAN;**
Tempat Lahir : Maba, Soagimalaha;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 12 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Maba Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor: PRINT-105/S.2.11/Epp. 2/03/2014 tertanggal 05 Maret 2014, sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 24 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio, Nomor: 34/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 14 Maret 2014, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 17/Pen.Pid/2014/PN.SS, tertanggal 14 Maret 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
- Setelah membaca Surat Pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Soasio Nomor :



B-219/S.2.11/Epp.2/03/2014, tanggal 14 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 14 Maret 2014;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 17/Pen.Pid/2014/PN.SS tertanggal 24 Maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar bahwa terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri perkaranya;
- Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan hasil Visum Et Repertum dari korban di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **LABERE SAFAR BIN SAFAR SABAN** pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 01.10 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba Kab. Halmahera Timur, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Jufri Laher (korban), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika korban sedang berada ditempat pesta dekat pelabuhan speedboat kemudian dipanggil oleh terdakwa yang juga sedang berada ditempat pesta tersebut, setelah korban menghampiri terdakwa, terdakwa tiba-tiba langsung melakukan pemukulan sebanyak 10 kali yaitu 3 (tiga) kali di kepala, 2 (dua) kali di pipi kiri, 1 (satu) kali dipipi kanan, 1 (satu) kali dihidung, menendang rusuk kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa penyebab terdakwa tiba-tiba memukul korban adalah terdawa dendam kepada korban karena terdakwa pernah di pukul oleh warga Bicoli di Desa Bicoli dan terdakwa mencurigai korban yang menyuruh orang melakukan pemukulan kepada terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami pusing dan luka memar pada pipi kiri dan kanan, hidung dan merasa sakit, dan juga merasa sakit pada rusuk sebelah kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/3672/RSUD/VR/2013 tanggal 03 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Calice Jackline yang menerangkan, pada korban ditemukan luka memar berwarna merah kehitaman berukuran kira-kira 1x2 cm dan pendarahan aktif pada wajah bagian hidung, luka memar berwarna merah kehitaman berukuran kira-kira 1x2 cm pada wajah bagian pelipis sebelah kiri, luka memar berwarna merah kehitaman berukuran luas kira-kira 3x4 cm pada dada kiri, dimana luka tersebut merupakan tanda-tanda benturan atau gesekan akibat kekerasan benda tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI 1: SALAMUDIN HAMID Alias SALAS.

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Labere Safar Bin Safar Saban terhadap saksi korban Jufri Laher;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 01.10 WIT tepatnya di dekat pantai/ tempat pesta dekat pelabuhan Speed Boat Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya saksi berada ditempat pesta lalu saksi melihat terdakwa memukul korban Jufri Laher, namun saksi tidak lama melihatnya karena saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul korban Jufri Laher dengan jarak sekitar 5 (lima) Meter;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa memukul korban berapa kali karena saksi hanya melihat sekilas langsung pulang;
- Bahwa kejadian yang sebenarnya malam sabtu tanggal 1 Juni 2013 sekitar pukul 01.10 WIT hanya laporan ke polisi pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

SAKSI 2: ABDURAHMAN JAFAR Alias MAN.

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Labere Safar Bin Safar Saban terhadap adik saksi yaitu Jufri Laher (korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 01.10 WIT tepatnya di dekat pantai/ tempat pesta dekat pelabuhan Speed Boat Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul korban karena saksi berada dirumah namun saksi hanya diceritakan oleh korban pada saat korban pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak tanya kepada korban, berapa kali korban dipukul oleh terdakwa;



- Bahwa korban tidak mengalami luka serius sehingga korban tidak dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di Berita Acara Penyidik (BAP) yang dibacakan yakni keterangan saksi korban Jufri Laher, keterangan tersebut diberikan dihadapan Penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa **terdakwa** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Jufri Laher;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 01.10 WIT tepatnya di dekat pantai/ tempat pesta dekat pelabuhan Speed Boat Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa pada malam itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa pergi menonton pesta di dekat pelabuhan speedboat, kemudian terdakwa melihat korban lalu memanggil korban dan langsung memukul korban karena sebelumnya terdakwa pernah dipukul oleh warga di Desa Bicoli dan yang menyuruh warga untuk memukul terdakwa adalah korban Jufri Laher;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dengan tangan terbuka/ tampar dan 1(satu) kali dengan kepalan tangan dan mengena pada bagian pipi kiri korban Jufri Laher, terdakwa juga menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian perut korban;
- Bahwa korban menyuruh orang untuk pukul terdakwa yaitu pada tahun 2012;



- Bahwa terdakwa dengar dari orang kalau korban menyuruh orang pukul terdakwa yaitu sebelum acara pesta di Pelabuhan Speed Boat;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 445/8672/RSUD/VR/2013 tertanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani dr. Calice Jackline dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Pada Korban ditemukan:
 - a) Pada wajah bagian hidung terdapat luka memar berwarna merah kehitaman berukuran kira-kira 1x2 cm dan pendarahan aktif, tidak terdapat tanda-tanda tulang patah;
 - b) Pada wajah bagian pelipis sebelah kiri terdapat luka memar berwarna merah kehitaman berukuran kira-kira 1x2 cm;
 - c) Pada dada kiri terdapat luka memar berwarna merah kehitaman berukuran luas kira-kira 3x4 cm;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
- Terhadap korban telah dilakukan perawatan dan pengobatan luka;

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun, dan bahwa dari hasil pemeriksaan luar telah ditemukan tanda-tanda benturan atau gesekan akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara



terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LABERE SAFAR BIN SAFAR SABAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LABERE SAFAR BIN SAFAR SABAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pula bahwa tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, yaitu melakukan tindak pidana



sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu **melakukan penganiayaan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **“penganiayaan”** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan **“penganiayaan”** (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alinea 4 (empat) dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. **“Perasaan tidak enak”** misalnya mendorong orang terjun kekal, sehingga basah, suruh orang berdiri di terik matahari dsb. **“Rasa sakit”** misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb. **“luka”** misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. **“merusak kesehatan”** misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin. **Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.** Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu tidak masuk penganiayaan. Karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan **“melewati batas-batas yang diijinkan”**, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi dilakukan sambil bergurau dengan istrinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan dikepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan. Sedangkan “dengan sengaja” artinya adalah tahu dan dikehendaki, artinya dalam hal ini misalnya dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka



kehilangan jiwa (matinya) orang lain tersebut dikehendaki (dimaksud oleh pembunuh), kata “dengan sengaja” itu menguasai semua bagian-bagian ketentuan pidana yang terdapat sesudah kata “dengan sengaja” itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Salamudin Hamid Alias Salas dan saksi Abdurahman Jafar Alias Man dipersidangan dan keterangan saksi korban Jufri Laher yang dibacakan serta keterangan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan Visum Et Repertum nomor 445/8672/RSUD/VR/2013 tertanggal 03 Juni 2013, yang dibuat oleh dr. Calice Jackline dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur, yang menyatakan bahwa “terdapat luka memar pada wajah bagian hidung berwarna merah kehitaman berukuran kira-kira 1x2 cm dan pendarahan aktif, luka memar pada wajah bagian pelipis sebelah kiri berwarna merah kehitaman berukuran 1x2 cm, dan luka memar pada dada kiri berwarna merah kehitaman berukuran luas kira-kira 3x4 cm akibat kekerasan benda tumpul, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jufri Laher pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 sekitar pukul 01.10 WIT tepatnya di dekat pantai/ tempat pesta dekat pelabuhan Speed Boat Desa Maba Soagimalaha Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali dengan tangan terbuka/ tampar dan 1 (satu) kali dengan kepalan tangan dan mengenai pada bagian pipi kiri korban Jufri Laher, terdakwa juga menendang korban sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian perut korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena dendam di tahun 2012 terdakwa mendengar dari orang lain kalau korban yang menyuruh orang untuk memukul terdakwa;



- Bahwa akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka memar pada wajah bagian hidung berwarna merah kehitaman berukuran kira-kira 1x2 cm dan pendarahan aktif, luka memar pada wajah bagian pelipis sebelah kiri berwarna merah kehitaman berukuran 1x2 cm, dan luka memar pada dada kiri berwarna merah kehitaman berukuran luas kira-kira 3x4 cm akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut disebabkan karena dendam dimasa lalu, dimana pada tahun 2012 terdakwa pernah dipukul orang dan terdakwa mendapat informasi bahwa korban yang menyuruh orang tersebut untuk memukul terdakwa sehingga ketika terdakwa melihat korban ditempat pesta timbul emosi terdakwa dan tanpa pikir panjang terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban Jufri Laher yang mengenai bagian wajah, hidung dan didada kiri saksi korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa tersebut dilakukan dalam keadaan sadar atau sengaja membuat saksi korban Jufri Laher merasa sakit, bahkan mengakibatkan memar sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum et Repertum atas nama Jufri Laher No: 445/8672/RSUD/VR/2013 tertanggal 03 Juni 2013 yang ditandatangani oleh dr. Calice Jackline dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur dengan hasil pemeriksaan: telah dilakukan pemeriksaan seorang korban Laki-laki berusia 27 Tahun, saksi korban Jufri Laher datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, bahwa dari hasil pemeriksaan luar telah ditemukan tanda-tanda benturan atau gesekan akibat kekerasan benda tumpul dan Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga dalam hal ini terdakwa telah terbukti dengan sah dan



meyakinkan menurut hukum melakukan “**tindak pidana penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dan Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa adalah pelakunya serta terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat pada umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila demi terwujudnya suatu masyarakat yang sejahtera;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Jufri Laher menderita memar di wajah, hidung dan didada kiri;

Hal-hal yang meringankan :



- ⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- ⇒ Sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara terdakwa dengan saksi korban Jufri Laher berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- ⇒ Menyatakan Terdakwa **Labere Safar Bin Safar Saban** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- ⇒ Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- ⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- ⇒ Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



⇒ Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014, oleh kami **ACHMAD YANI TAMHER,SH.** selaku Ketua Majelis, dengan **DENIHENDRA ST. PANDUKO, SH.,MH.** dan **SHERLY RISANTY, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANES SAHERTIAN, SE.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri **PUTRA ISKANDAR,SH.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

K e t u a ,

ACHMAD YANI TAMHER, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DENIHENDRA ST. PANDUKO,SH.,MH **SHERLY RISANTY, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

JOHANES SAHERTIAN,SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)